


SKRIPSI

**ANALISIS TENTANG NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA
PILKADA TAHUN 2020 DI KOTA MATARAM
(STUDI DI BAWASLU KOTA MATARAM)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memenuhi Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2024

ABSTRAK

Igus Setiawan (2020A1C006). “Analisis Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pilkada Tahun 2020 Di Kota Mataram (Studi di Bawaslu Kota Mataram)”. Skripsi. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram

Pembimbing I : Dr. Hj. Maemunah, S.Pd., M.H

Pembimbing II : Isnaini, S.Pd., M.H., M.Pd

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengawasan Bawaslu Kota Mataram Terhadap Netralitas ASN Pada Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 di Kota Mataram, dan untuk mengetahui bagaimana Penindakan Hukum terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak Netralitas dalam Pilkada di Kota Mataram.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat, dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan yang menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dan Pendekatan empiris yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Metode yang digunakan dalam Pengumpulan data yaitu menggunakan metode pengamatan, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data seperti reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Objek penelitian di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram.

Hasil penelitian ini memperoleh data melalui penelitian pustaka dan penelitian lapangan, serta dianalisis secara Kualitatif sehingga menghasilkan data yang bersifat Deskriptif. Hasil penelitian Aparatur Sipil Negara (ASN) selaku abdi Negara yang berkewajiban untuk memberikan pelayanan publik justru terlibat dalam kepentingan politik, salah satu tugas Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah untuk menyelenggarakan pemerintahan serta bersikap netralitas dalam Pelaksanaan Pilkada justru menyimpang dari tugas tersebut, berdasarkan data Bawaslu Kota Mataram total pelanggaran Aparatur Sipil Negara sebanyak 19 kasus yang sudah ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kota Mataram pada pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di Kota Mataram, data-data Aparatur Sipil Negara tersebut terdiri dari Dosen, Guru, ASN Dinas Pemuda dan Olahraga, ASN Perdagangan kota Mataram, serta ASN Pemerintah Kota Mataram dengan mendapatkan sanksi moral berupa pernyataan terbuka, permohonan maaf secara terbuka, tidak diberikan sanksi karena sudah mengundurkan diri.

Kemudian 5 kasus pelanggaran penyelenggara Pemilu pada Pilkada Tahun 2020 di Kota Mataram seperti KPU Kota Mataram, Ketua Pawanslu Cakranegara, Anggota KPPS, PPK Kec. Mataram yang sudah ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kota Mataram yaitu mendapatkan sanksi berupa teguran secara tertulis, diberhentikan dari jabatan, ini membuktikan bahwa netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penyelenggara Pemilu pada pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 di Kota Mataram belum terlaksana dengan baik. Penindakan hukum terhadap pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di Kota Mataram sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku seperti penindakan hukum terhadap 19 Aparatur Sipil Negara yang tidak netralitas ditambah Pelanggaran penyelenggara Pemilu sebanyak 5 Kasus yang sudah Bawaslu Kota Mataram tindak lanjuti.

Kata kunci: Netralitas, ASN, Pilkada

ABSTRACT

Igus Setiawan (2020A1C006). "An Analysis of the Neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) in the 2020 Pilkada in Mataram City (A Study at Bawaslu Mataram City)". Thesis. Mataram: Muhammadiyah University of Mataram

Supervisor I: Dr. Hj. Maemunah, S.Pd., M.H
Supervisor II: Isnaini, S.Pd., M.H., M.Pd

This study aims to determine how the Supervision of Bawaslu Mataram City Towards ASN Neutrality in the Implementation of the 2020 Pilkada in Mataram City and to find out how Legal Action against State Civil Apparatus (ASN) who are not Neutrality in the Pilkada in Mataram City. This study uses an empirical legal research method, which is one type of legal research that analyzes and examines the operation of law in society, using a Legislative approach that examines all laws and regulations relating to the issues under study and an empirical approach that examines and analyzes the legal behavior of individuals or communities concerning the law. The methods used in collecting data are observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques include data reduction, presentation, verification, and conclusion drawing. The object of research at the Mataram City Election Supervisory Agency (Bawaslu) Office.

The study collected data through library research and field investigation, which were then qualitatively examined to generate descriptive data. The study on the State Civil Apparatus (ASN) reveals that they are expected to serve as public servants and remain impartial in political matters. One of their responsibilities is to ensure the smooth functioning of the government and maintain Neutrality during the implementation of local elections. However, it has been observed that they have deviated from these duties. According to data from the Election Supervisory Agency of Mataram City, there have been a total of 19 violations committed by the State Civil Apparatus during the 2020 Pilkada in Mataram City. These violations were investigated and addressed by the Election Supervisory Agency. The State Civil Apparatus involved in these violations includes Lecturers, Teachers, ASN of the Youth and Sports Office, ASN of the Mataram City Trade, and ASN of the Mataram City Government. The consequences for these violations varied, with some individuals receiving moral sanctions in the form of public statements or public apologies, while others were not sanctioned due to their resignation. The occurrence of 5 instances of election organizers violating regulations during the 2020 Pilkada in Mataram City, including the KPU of Mataram City, Chairperson of Pawanslu Cakranegara, KPPS Members, PPK Mataram, which Bawaslu Mataram City has addressed through written warnings and dismissal from office, demonstrates that the Neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) and election organizers in the execution of the 2020 Pilkada in Mataram City has not been adequately enforced. Legal measures have been taken against the Neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) violations during the 2020 Pilkada in Mataram City. These measures include taking legal action against 19 State Civil Apparatus who were found to be biased and addressing 5 cases of election organizer misconduct that Bawaslu Mataram City has investigated.

Keywords: Neutrality, ASN, Pilkada



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berlandaskan hukum senantiasa mengutamakan prinsip demokrasi. Dalam hal ini, suara dan keinginan masyarakat harus menjadi perhatian utama demi mempertahankan keharmonisan serta keseimbangan dalam proses pemerintahan. Prinsip ini terlihat dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang merupakan perwujudan nyata dari gagasan kedaulatan rakyat yang diterapkan dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

Reformasi pada sistem politik di Indonesia ditandai dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dalam aspek hukum dan pemerintahan, reformasi birokrasi menjadi isu yang sangat kuat untuk direalisasikan. Hal ini karena birokrasi pemerintah Indonesia ditengarai telah memberikan kontribusi yang sangat besar atas terjadinya berbagai krisis tersebut.

Birokrasi yang dibentuk oleh pemerintah telah menciptakan budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam sistemnya. Hal ini sering digunakan sebagai alat untuk meraih kemenangan dalam organisasi politik dan menjaga kekuasaan, meskipun dalam kondisi yang tidak optimal. Sesungguhnya, birokrasi seharusnya berperan sebagai pemain kunci dalam pelayanan publik, dengan penekanan pada penyampaian layanan yang bermutu dan fair bagi

masyarakat. Dengan demikian, perlu adanya reformasi dalam birokrasi sebagai langkah untuk memperbaiki kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Salah satu tindakan krusial dalam reformasi birokrasi adalah implementasi kebijakan baru oleh pemerintah terkait pengelolaan aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan ini merevisi prinsip sebelumnya yang mengharuskan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendukung partai politik tertentu, dan berfokus pada penekanan nilai netralitas politik. Kebijakan ini disebut sebagai kebijakan netralitas politik untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mengharuskan ASN agar tidak menunjukkan dukungan terhadap kelompok politik apapun.

Kebijakan netralitas untuk aparatur sipil negara (ASN) dinyatakan dengan tegas melalui ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 mengenai Aparatur Sipil Negara. Ketentuan terkait hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat (2), yang menyatakan: " Pegawai aparatur sipil negara (ASN) harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik" Sementara itu, dalam Pasal 24 ayat (1) huruf (d) dijelaskan bahwa " netralitas ASN yang dimaksud adalah tidak berpihak dari segala bentuk manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain diluar kepentingan negara/bangsa termasuk kepentingan politik"

Seiring dengan perkembangannya, prinsip netralitas bagi aparatur sipil negara (ASN) juga diterapkan dalam pelaksanaan pemilihan umum, termasuk Pemilihan Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hal ini tertuang dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 yang mengatur tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah, yang telah mengalami empat kali perubahan. Di sisi lain, untuk melaksanakan reformasi di bidang hukum secara mendasar, telah dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 secara bertahap sebanyak empat kali, yang dimulai pada tahun 1999 hingga 2002.

Penambahan ketentuan ini semakin memperkuat landasan konstitusi dalam politik di Indonesia. Pada sejumlah pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, ada aturan yang berkaitan dengan hak-hak politik, di antaranya:

Pasal 28C ayat (2): Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, Pasal 28D ayat (3): Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, Pasal 28E ayat (3): Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Berdasarkan informasi dari sejumlah sumber, dapat disimpulkan bahwa netralitas politik pegawai negeri sipil (PNS) merupakan buah dari upaya panjang untuk terbebas dari pengaruh kekuasaan politik yang kuat di masa lalu. Sejak netralitas ditentukan sebagai kerangka baru dalam pengembangan ASN, konsep ini menjadi sangat penting, dan partai politik dipandang sebagai hal yang perlu di jauhi. Tanggapan terhadap kebijakan netralitas ini cenderung menghasilkan reaksi yang kuat. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti memiliki hubungan dengan partai politik atau terlibat dalam aktivitas politik

praktis dapat menerima sanksi serius, mulai dari peringatan hingga pemberhentian.

Penyuluhan kepada semua pegawai negeri sipil (PNS) dan masyarakat secara umum dilaksanakan secara intensif melalui berbagai platform dan saluran, terutama menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Langkah ini diambil karena adanya kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran hukum, terutama di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), yang wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang ada sebagai bagian dari konstitusi. Aparatur Sipil Negara (ASN) dianggap sebagai salah satu alat untuk mencapai pemerintahan yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, muncul pertanyaan mengenai apakah kebijakan netralitas politik yang diterapkan oleh ASN selama ini merupakan keputusan yang tepat dan relevan terhadap isu-isu yang ada. Selain itu, perlu dikhawatirkan apakah kebijakan tersebut benar-benar efektif dan sejalan dengan apa yang diinginkan, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam UU No 20 Tahun 2023 tentang ASN (Widhiana, 2020:66–67).

Menurut hasil penelitian, terungkap bahwa beberapa pegawai negeri sipil di Kota Mataram belum sepenuhnya memperlihatkan sikap netral dalam proses pemilihan kepala daerah. Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) terlibat dalam aktivitas politik, seperti berpartisipasi dalam tim pemenangan untuk calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta mengunggah dukungan untuk calon tertentu di platform media sosial. Ini menunjukkan bahwa masih terdapat

sejumlah ASN yang belum sepenuhnya mengerti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 terkait Netralitas ASN.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Mataram melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, terutama kepada aparat sipil negara (ASN), dengan tujuan untuk menekankan kembali pentingnya menjaga netralitas dan melaksanakan pemilu serta pemilihan kepala daerah dengan cara yang demokratis. Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan untuk menjaga sikap netralitasnya agar tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 mengenai Netralitas ASN. Peraturan ini menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mencakup pegawai negeri sipil (PNS) serta pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), harus terlepas dari pengaruh serta campur tangan berbagai kelompok dan partai politik. ASN dilarang berhubungan dengan partai politik, terlibat dalam kegiatan kampanye, menyatakan diri atau orang lain sebagai calon, serta berpartisipasi dalam pengumuman calon.

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang ada, peneliti memutuskan untuk melaksanakan penelitian tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Kota Mataram, dengan penekanan fokus penelitian pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Mataram.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks masalah yang telah dijelaskan, rumusan pertanyaan penelitian dalam kajian ini adalah:

1. Bagaimana Pengawasan Bawaslu Kota Mataram Terhadap Netralitas ASN Pada Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 Di Kota Mataram ?
2. Bagaimana Penindakan Hukum Terhadap ASN Yang Tidak Neralitas Pada Pilkada Tahun 2020 Di Kota Mataram ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai hal-hal berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengawasan Bawaslu Kota Mataram Terhadap Netralitas ASN Pada Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 Di Kota Mataram.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Penindakan Hukum Terhadap ASN Yang Tidak Neralitas Dalam Pilkada Tahun 2020 Di Kota Mataram.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan keuntungan, baik dari segi teori maupun praktik, sebagai berikut:

1. Secara teoritis, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai kebijakan netralitas politik untuk aparatur sipil negara (ASN), baik dari perspektif hukum maupun politik.
2. Dalam konteks praktis, studi ini diharapkan dapat menawarkan perspektif baru untuk memperkuat kebijakan pengelolaan sumber daya manusia, sejalan dengan kemajuan politik dan hukum yang lebih demokratis di masa mendatang.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil temuan dan analisis yang telah disampaikan oleh penulis, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan Pemilihan Kepala Daerah 2020 di Kota Mataram masih belum sepenuhnya terwujud. Masih ada sejumlah pegawai negeri sipil yang memperlihatkan sikap tidak netral, bahkan pada tahap kampanye, dengan beberapa diantaranya diduga tidak mempertahankan posisi yang netral. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bawaslu Kota Mataram, terdapat 19 insiden pelanggaran yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) selama pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020, yang telah diambil tindakan oleh Bawaslu. Kejadian-kejadian ini melibatkan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mencakup pengajar, tenaga pendidik, ASN dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga, ASN dari Dinas Perdagangan Kota Mataram, serta ASN dari Pemerintah Kota Mataram. Sanksi yang diterapkan bisa berupa pengumuman terbuka, permintaan maaf di depan umum, atau tidak ada konsekuensi bagi mereka yang telah mengundurkan diri.

Selanjutnya, ada lima kasus pelanggaran yang melibatkan penyelenggara pemilihan umum dalam Pilkada 2020 di Kota Mataram, termasuk KPU Kota Mataram, Ketua Panwaslu Cakranegara, Anggota KPPS, serta PPK Kecamatan Mataram. Kasus-kasus ini telah ditangani oleh Bawaslu Kota

Mataram melalui pengenaan sanksi berupa surat peringatan dan pemecatan dari posisi jabatan. Ini mengindikasikan bahwa penyelenggaraan Pilkada 2020 di Kota Mataram belum sepenuhnya berjalan dengan lancar.

2. Penerapan hukum terkait pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Kota Mataram telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Oleh karena itu, ASN yang terbukti melanggar dalam penyelenggaraan Pilkada akan dikenakan sanksi, guna mencegah mereka melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari.

5.2 Saran

Sesuai dengan kesimpulan yang telah disampaikan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar dapat mengurangi atau bahkan menghapus keterlibatan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan kepala daerah, diperlukan langkah-langkah yang menjamin bahwa birokrasi tetap netral. Salah satu pendekatan yang bisa diambil adalah dengan mencabut hak suara Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah. Selama Aparatur Sipil Negara (ASN) masih memiliki hak memilih, mereka masih bisa terpengaruh oleh politisasi dan kemungkinan besar tidak akan bersikap objektif selama pemilihan kepala daerah.
2. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) harus mengambil langkah konkret untuk menanggapi rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Mataram mengenai ASN yang tidak menjaga netralitas dalam pemilihan

kepala daerah. Bawaslu Kota Mataram perlu mengencarkan kegiatan sosialisasi, monitoring, dan upaya pencegahan terkait netralitas bagi ASN yang masih belum memahami isu ini. Mempertahankan sikap netral para ASN sangat krusial agar pelaksanaan demokrasi berjalan dengan baik.

